



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Brigjen Ngurah Rai No. 82 Bangli Telp. (0366) 91124 KP.80614

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANGLI**  
**NOMOR 421.8 / 3466 / Dikpora**  
**Tentang**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK)**

- Membaca** : Surat Permohonan dari PAUD/TK Pra Widya Dharma Cabang Apuan Nomor : 51/LPH/TK/VIII/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** :
- i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
  - m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan;
  - n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
  - o. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 1996 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
  - p. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli.
- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TKK)**
- Nama PAUD** : Pra Widya Dharma Cabang Apuan  
**Jenis PAUD** : Taman Kanak-Kanak  
**Kepala TK** : Ni Ketut Lumur  
**Tipe TK** : B  
**Masa Berlaku** : 26 Oktober 2011 s.d 26 Oktober 2015  
**Alamat TK** : Br. Apuan Kelod, Ds. Apuan, Kec. Susut, Kab. Bangli

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
Dan Olahraga Kabupaten Bangli

Nyoman Sumantra





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jln. Brigjen Ngurah Rai Nomor 82 Bangli  
Telp (0366) 91124 BANGLI 80614

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: 421/2130/Pend.**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli menerangkan dengan sebenarnya:

Nama Sekolah : TK Pra Widya Dharma Kabupaten Bangli Cabang Apuan

Alamat : Desa Apuan, Kec. Susut, Kabupaten Bangli

Dengan ini menerangkan bahwa TK Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan telah beroperasi sejak tanggal 19 Juli 2004 sesuai dengan SK Bupati Bangli Nomor 225 A Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lembaga Pendidikan Hindu Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangli, 28 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli,



Ir. A. A. Ngurah Shamba, M.M.  
NIP. 080 095 807



**LEMBAGA PENDIDIKAN HINDU  
WIDYA DHARMA 45 KABUPATEN BANGLI**

Sekretariat Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 55 Bangli, Telp: (0366) 93431

**KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN HINDU (LPH)  
WIDYA DHARMA 45 KABUPATEN BANGLI  
NOMOR : 82/LPH/WD.45/IX/2007**

**PENUNJUKAN KEPALA SEKOLAH TK PRA WIDYA DHARMA 45  
KABUPATEN BANGLI CABANG APUAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah TK Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan, perlu ditunjuk seorang Kepala Sekolah;
- b. Bahwa penunjukan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPH Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli.

- Mengingat : Keputusan Bupati Bangli Nomor : 225 A Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lembaga Pendidikan Hindu Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli

**Memutuskan**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN HINDU (LPH) WIDYA DHARMA 45 KABUPATEN BANGLI**

- PERTAMA** : Menunjuk saudara Ni Ketut Lumur, sebagai Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan.

- DUA** : Kepala Sekolah dimaksud pada diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
- Merencanakan dan membuat Kurikulum Sekolah TK Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan berdasarkan Kurikulum Nasional dan muatan lokal termasuk kegiatan kehinduan di sekolah bersangkutan;
  - Merencanakan dan melaksanakan Program Kerja Sekolah TK Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan;
  - Memimpin dan melaksanakan pengawasan terhadap Guru dan pegawai, untuk kelancaran proses belajar dan mengajar;
  - Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses belajar dan mengajar di Sekolah TK Pra Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli Cabang Apuan;
  - Melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua LPH Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli melalui Sekretariat LPH Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini, dibebankan pada keuangan LPH Widya Dharma 45 Kabupaten Bangli.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
Pada tanggal 28 September 2007  
Ketua LPH Widya Dharma 45  
Kabupaten Bangli,



Ir. Anak Agung Neurah Shamba, MM

Keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Bupati Bangli, di Bangli
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, di Bangli.
3. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangli di Bangli.
4. Bapak Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Susut.
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
6. Arsip.





PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 420 / 355 / 2014

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu untuk memperluas akses dan pemerataan Pendidikan dengan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bangli;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara serah terima dari TK Pra Widya Dharma selat Peken, TK Pra Widya Dharma Cabang Susut Kaja, TK Pra Widya Dharma Cabang Apuan, TK Pra Widya Dharma Yangapi, TK Pra Widya Dharma Kintamani, TK Pra Widya Dharma Cabang Belantih, TK Pra Widya Dharma Bangli, TK Pertiwi, TK Pra Widya Dharma Guliang Kawan masing-masing kepada Bupati Bangli perlu ditindak lanjuti dengan proses penegerian Taman Kanak-kanak (TK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), diubah sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 56).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-kanak (TK) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli secara kelembagaan dipimpin oleh Kepala TK Negeri dan dibantu oleh Tenaga Pendidik serta Tenaga Kependidikan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 31 Desember 2014  
BUPATI BANGLI,



IMADE GIANYAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bangli di Bangli
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli di Bangli.
3. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Bangli di Bangli.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 420 / 355 / 2014

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Daftar Taman Kanak-Kanak Yang Dinegerikan :

No	Nama TK sebelum Dinegerikan	Nama TK Penegerian	Alamat
1.	TK PRA WIDYA DHARMA SELAT PEKEN	TK NEGERI SELAT	BANJAR DINAS SELAT TENGAH, DESA SELAT, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI
2.	TK PRA WIDYA DHARMA KINTAMANI	TK NEGERI KINTAMANI	JLN RAYA KINTAMANI, DESA KINTAMANI, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
3.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG BELANTIH	TK NEGERI BELANTIH	BANJAR DINAS BELANTIH, DESA BELANTIH, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI
4.	TK PRA WIDYA DHARMA YANGAPI	TK NEGERI YANGAPI	BANJAR DINAS METRA KAJA, DESA YANGAPI, KECAMATAN TEMBUKU, KABUPATEN BANGLI
5.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG APUAN	TK NEGERI APUAN	BANJAR DINAS APUAN KELOT, DESA APUAN KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI
6.	TK PRA WIDYA DHARMA BANGLI	TK NEGERI BANGLI	JLN BRIGJEN NGURAH RAI NO. 55 BANGLI
7.	TK PERTIWI BANGLI	TK NEGERI PERTIWI BANGLI	JLN WATURENGGONG NO. 9 BANGLI
8.	TK PRA WIDYA DHARMA GULIANG KAWAN	TK NEGERI GULIANG KAWAN	BANJAR DINAS GULIANG KAWAN, DESA BUNUTIN, KECAMATAN BANGLI, KABUPATEN BANGLI, JLN Dr Ir SOEKARNO
9.	TK PRA WIDYA DHARMA CABANG SUSUT KAJA	TK NEGERI SUSUT KAJA	BANJAR DINAS SUSUT KAJA, DESA SUSUT, KECAMATAN SUSUT, KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,  
